

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PENYEDIAAN BARANG DAN JASA
(Studi Kasus Putusan No: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**NOSISOKHI NDRURU
178400301**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020/2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyediaan
Barang Dan Jasa

(Studi Kasus Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn)

Nama : Nosisokhi Ndruru

NPM : 178400301

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Pidana

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H



Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 17 juni 2021

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA
(Studi Kasus Putusan No: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

NOSISOKHI NDRURU

NPM: 178400301

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020/2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang mengatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, juni 2021



Nosisokhi Ndruru
NPM: 178400301

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nosisokhi Ndruru
Npm : 178400301
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas medan area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalt Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang bderjudul : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyediaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Putusan No:3/ Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan saat ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : juni 2021
Yang menyatakan



(Nosisokhi Ndruru)


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Nosisokhi Ndruru
Tempat/Tgl Lahir : Sifalago Susua, 22 Juli 1998
Orang Tua (Ayah) : Alm. Borowanolo Ndruru
(Ibu) : Adinuso Laia
Alamat : Desa Orahili Gomo Kecamatan Gomo.
No.telp : 085218686123

II. Pendidikan Formal

1. SDN No. 071212 Sifaoro'asi Gomo Tahun 2009
2. SMPN 1 Gomo Kab. Nias Selatan Tahun 2012
3. SMAN 1 Gomo Kab Nias Selatan Tahun 2015



ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYEDIAAN BARANG DAN JASA (Studi Putusan No: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn)

OLEH :

**NOSISOKHI NDRURU
178400301**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sudah berada pada titik nadir dan mengakar, termasuk didalam penyediaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah. Adapun isu ini menjadi penting diteliti karena merugikan negara, menghambat kinerja pemerintah, memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri medan No.3/Pid.Sus.Tpk/2019Pn. Mdn. Permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan 3/Pid.Sus.Tpk/2019.Mdn. Dan bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri medan No. 3/Pid.Sud.Tpk/2019/Pn.Mdn. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data dan studi kepustakaan Berdasarkan pembahasan maka dapat ditemukan bahwa ada beberapa hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum, faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dan adapun hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklarifikasikan sebagai berikut Hambatan secara sistemis, hambatan kebudayaan, dan hambatan fungsional.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi

Abstract

Law Enforcement Against Corruption In The Procurement Of Goods And Services (Studi Putusan No: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn)

OLEH :

NOSISOKHI NDRURU
178400301

Corruption is a crime that is already at its lowest and rooted, including the provision of goods and services within the government. This issue is important to study because it is detrimental to the state, the implementation of the government, and provides a deterrent effect to perpetrators of corruption. How are the cases that have been decided by the Medan District Court No.3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn. Mdn. The problem formulated is how is law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in decision 3/Pid.Sus.Tpk/2019.Mdn. And how is law enforcement against perpetrators of corruption based on the decision of the district court no. 3/Pid.Sud.Tpk/2019/Pn.Mdn. The research method used by the author is normative juridical by collecting data and literature studies. Based on the discussion, it can be found that there are several things involved in the law enforcement process, the legal factors themselves, law enforcement officials factors, facilities and facilitation factors, community factors and cultural factors. And the obstacles in eradicating corruption can be clarified as follows: Systemic barriers, cultural barriers, and functional barriers.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Corruption

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan No: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn.)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda Alm Borowanolo Ndruru SE tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Adinuso Laia sebagai orang hebat yang menjadi panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana hukum, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama. Kepada Kakak pertama saya Mesra Karyawati Ndruru, S.pd Kakak kedua saya Seminar Kasih Ndruru, Amd.Keb Abang Saya Fotuho Aro Ndruru, S.H dan Adek saya Notaris Ndruru yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka di kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H. Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, M.H, Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Dr. Wessy Trisna SH, M.H, Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian sehingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, Selaku ketua panitia ujian skripsi yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian sehingga skripsi ini selesai.

8. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, M.H, selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis dan Serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2017 pagi di Universitas Medan Area. Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, Dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.



Medan, juni 2021

Penulis

NOSISOKHI NDRURU
178400301

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Hipotesis	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	16
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	16
2.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Penegakan Hukum Di Indonesia	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	21
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.2.2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	23
2.2.3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	27
2.2.4 Jenis-Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	31
2.3. Tinjauan Umum Tentang Penyediaan Barang Dan Jasa	34
2.3.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa	34
2.3.2 Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa	36
BAB III. METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	39
3.2 Metode Penelitian.....	40
3.3 Teknik Analisis Data	41

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Unsur unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah undang-undang no.20 tahun	43
4.1.2 Pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pemidanaan	47
4.2 Pembahasan	52
4.2.1 Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam putusan No: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn. Sesuai ketentuan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi.....	52
4.2.2. Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak Pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri No.3/Pid.Sus.Tpk/2019 /Pn.Mdn.....	68
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sudah dapat di katakan saat ini sudah berada pada titik nadir dan mengakar, termasuk pula terhadap penyediaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah.¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tentunya terjadi hal yang krusial, sehingga penelitian terhadap hal ini sangat mendesak untuk dilakukan. Kemudian dikhususkan yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri medan dengan No:3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn. Adapun alasan penelitian ini dilakukan, pertama merugikan keuangan negara, kedua menghambat kinerja pemerintah, ketiga memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam penyediaan barang dan jasa.

Pertama merugikan keuangan negara, Dalam hal ini dengan mengatur dimana korupsi pengadaan barang dan jasa tentunya menelan kerugian yang tidak sedikit mengacu barang dan jasa tentunya menelan kerugian yang tidak sedikit mengacu pada data nasional.² Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan, bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat disuatu Negara.

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta tahun 1991 Hlm 7.

² Muhammad nur ikhsan arifandi ([http://www.kompasianasa.com//dampak-dampak korupsi](http://www.kompasianasa.com//dampak-dampak_korupsi)). diakses 8 november 2016.09:19 wib)

Indonesia *Corruption Watch (ICW)* mencatat sepanjang semester I tahun 2020, bahwa adanya kerugian negara yang akibatnya berasal dari perkara korupsi yaitu Rp.39,200,000,000,000 trilliun sedangkan pidana tambahan uang pengganti hanya Rp. 2,300,000,000 trilliun. Dengan demikian, hanya lima persen kerugian keuangan negara yang dapat dipulihkan,³ penelitian Indonesia *Corruption Watch* Kurnia ramadhan saat pemaparan hasil pemantauan hukuman perkara korupsi semester I tahun 2020 dikatakannya bahwa disparitas dari segi pemulihan keuangan Negara tidak jauh berbeda dari periode tahun sebelumnya, Indonesia *Corruption Watch* mengakui kendala utama dari implementasi pengembalian uang negara adalah terdakwa lebih memilih untuk mengikuti hukuman subsider dengan dalih asset tidak mencukupi untuk membayar hal tersebut. Hal ini lantaran berdasarkan catatan Indonesia *Corruption Watch* dari 475 terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, 368 terdakwa yang dijatuhi hukuman berupa pidana penjara pengganti. Jika diratakan pidana penjara pengganti ini hanya 12 bulan penjara “dalam hal ini, salah satu isu krusialnya juga termasuk disparitas hukuman pidana penjara pengganti”.

Dengan merugikan keuangan negara dalam unsur inilah tempat keberadaan objek tindak pidana pada pasal 3, objeknya adalah keuangan negara dan perekonomian negara, dan kemudian juga objek tindak pidana memperkaya diri dengan melawan hukum dalam pasal 2 Undang-Undang tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam hal merugikan negara artinya mengambil yang bukan haknya atau menjadi berkurangnya suatu keuangan, sehingga yang dimaksud dengan unsur kerugian keuangan negara artinya menjadi rugianya keuangan negara atau berkurangnya

³ Friski Riana (<https://nasional.tempo.co/read/1395016/pantauan-icw-vonis-ringan-dan-bebas-koruptor-naik-signifikan-di-semester-i-2020>.) Minggu, 11 Oktober 2020 18:38 WIB

perekonomian negara akibat dari perbuatan manusia yang rakus dan mengambil hak yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan negara atau keuangan salasatu instansi pemerintahan dimana tempat koruptor bekerja.⁴

Demikian halnya dalam penelitian ini tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh terdakwa atas nama bagus bangun, Dan yang menjadi objek penelitian pada kasus ini yaitu bahwa korupsi dapat merugikan negara, Sesuai alasan penulis dari penjelasan diatas bahwa dengan studi kasus dalam penelitian ini adanya kerugian negara sebesar Rp. 499.143.300.00 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat pulu tiga ribu tiga ratus rupiah).

Kedua, menghambat kinerja pemerintah, pengadaan barang dan jasa diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintah namun dengan adanya korupsi sehingga dapat menyebabkan hal yang sebaliknya korupsi saat ini telah memasuki dalam pemerintahan birokrasi Swasta, Hukum, Politik dan berbagai bidang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi.⁵ Korupsi disaat ini seperti penyakit tumor yang ganas yang menggerogoti tubuh manusia, sehingga korupsi menjadi ancaman eksistensi dari negara Indonesia khususnya dilikungan pemerintahan. Dunia pendidikan termasuk salah satu bidang yang memiliki porsi penganggaran yang cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai amanat dari Undang-undang. Oleh karena itu dalam bidang pendidikan telah terjadi korupsi yang sistematis dan sistemik.

⁴Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁵Riznaramadhan, Berita PERC kompasiana, korupsi (<https://www.kompasiana.com/riznaramadha/ni/581ff6d6af7e61e40da39c4e/dampakdampak-korupsi>) 7 November 2016 10:37

Kerugian dalam bidang pendidikan bukan hanya tentang nominal anggaran yang dikorupsi tetapi berdampak langsung terhadap peserta didik, kurangnya pembangunan gedung dan lemahnya birokrasi, karena menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan dengan demikian juga Mempertegas praktek mana yang hendaknya dituju sebagai prioritas dalam suatu upaya anti korupsi. Adapun yang menjadi perhatian adalah:⁶

Pertama :Menurunnya kualitas pendidikannya

Menurunnya kualitas pendidik dapat ditinjau dari tidak adanya atau rendahnya perlengkapan yang berkualitas, adanya mutu yang rendah, adanya kandidat yang berkualifikasi dan atau bermotivasi rendah yang terpilih untuk guru atau jabatan lainnya meskipun sebenarnya disadari bahwa lingkungan pendidikan adalah sebuah sarana yang penting untuk pembangunan kualitas generasi penerus bangsa dan perbaikan standar kehidupan khususnya di negara-negara berkembang, tetapi terdapat pengakuan umum bahwa kesadaran ini jarang terejawantah, sehingga korupsi dalam sistem-sistem pendidikan telah merusak kemungkinan masa depan yang akan datang untuk dapat diraih oleh sebuah negara dengan memiliki *Selfsustainability*.

Kedua: Berkurangnya tingkat kontribusi

Berkurangnya tingkat kontribusi mengakibatkan semakin sulitnya sekolah yang dibangun dan hal ini dapat juga mengakibatkan kurangnya angkatan kerja yang terdidik serta menyebabkan semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi. Besarnya jumlah penduduk yang tidak terdiri menjadi sebuah penghambat untuk investasi. dan demikian

⁶Ferian sach berita, kompas RI (<http://www.kompasiana.com/> dampak-dampak korupsi). diakses 24 juni 2015 pukul 05:47

juga dengan demokrasi tidak dapat dibangun secara baik dan tidak mendapat tempat yang bagus untuk tumbuh.

Ketiga: Dampak korupsi di lingkungan pemerintah

Birokrasi tidak efisien layanan public,dalam peringkat pos (*politicaand economic risk konsultancy*) dijelaskan disana bahwa Indonesia menempati posisi kedua terburuk di asia setelah india dalam standar angka satu terbaik sampai sepuluh terburuk. Korupsi melemahkan birokrasi sebagai tulang punggung negara. Semakin tidak efisien birokrasi bekerja maka semakin besar pembiayaan tidak sah atas institusi negara.⁷

Kemudian korupsi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau dilingkungan pemerintahan. dalam hal dampak korupsi tidak saja bersifat personal melainkan juga dapat mencoreng nama baik organisasi tentang dimana sikoruptor bekerja. Dan secara umum masyarakat cenderung meragukan citra dan profesionalitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan adanya tindak pidana korupsi.

Dengan demikian dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai yang melaksanakan kebijakan negara diantaranya:⁸

1. Korupsi dapat menghambat Negara dalam mengatur alokasi pembangunan.
2. Korupsi menyebabkan negara menghambat pendistribusi aset.
3. Korupsi juga dapat mengurangi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

⁷Chatrina darul rosikah dan desy marliani listianingsih, *pendidikan anti korupsi teori dan praktik*,sinar grafika, jakarta 2019, hlm 50.

⁸Nanang T.puspito et al (ed) *pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*,diterbitkan kementerian dan kebudayaan RI,jakarta 2011,hlm 68.

Pada kasus ini, terjadi di dinas pendidikan kota binjai terkait pengadaan barang dan jasa. Perbuatan yang dilakukan pada pokoknya yaitu sehubungan dengan adanya perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa yang bersifat mencolok diketahui dalam pendistribuan mesin Tik dan *wireless* tidak ada namun dikontrak ada mesin Tik dan wireless, hal ini mempunyai dampak terhadap adanya kerugian negara yang dilakukan dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara menggunakan pembayaran bersih yang diterima oleh Aida cahaya lestari dengan direktur bayanaganya bernama Dodi asmara dengan real cost pembayaran yang diterima oleh CV dengan kerugian 499.143.300,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Dari penjelasan diatas bahwa korupsi yang dilakukan terdakwa di dinas pendidikan kota binjai, Maka dengan hal ini korupsi dapat menghambat kinerja pemerintahan khususnya dalam penyediaan barang dan jasa didinas kota binjai sebagaimana yang menjadi alasan penulis dalam penelitian ini bahwa korupsi dapat menghambat kinerja pemerintah.

Ketiga, memberikan efek jera, hukuman saat ini tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Indonesia *Corruption Watch* mencatat para pelaku koruptor yang mengambil uang negara saat ini mendapatkan hukuman yang ringan sepanjang 2019. Dengan demikian , Indonesia *Corruption Watch* mencatat bawa hukuman perkara korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara.

Dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Setidaknya hal ini tertuang dalam Undang-undang no. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan korupsi. Namun hukuman yang diberikan kepada koruptor di Indonesia belum memberikan efek jera. Perampok uang rakyat rata-rata masih dihukum ringan oleh pengadilan.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia *Corruption Watch (ICW)* sepanjang tahun 2019, rata-rata hukuman yang akan dijatuhkan kepada koruptor hanya 2 tahun 7 bulan penjara.⁹ Jika putusan pengadilan masih menghukum pelaku korupsi dengan ringan, tentu memberikan efek jera yang tidak akan pernah terwujud dengan baik, Tinjauan Tindak Pidana Korupsi Indonesia mengkategorikan hukuman 0 hingga 4 tahun sebagai hukuman ringan, lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun sedang. hukuman yang lebih berat dari 10 tahun keatas sebagai putusan hukuman yang berat.

Pantauan yang dilakukan Indonesia *Corruption Watch* sepanjang 2019 ada 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) kasus korupsi yang diadili di semua tingkatan, Dengan jumlah kasus 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) dari banyaknya kasus koruptor tersebut hanya ada 8042 (delapan ratus empat puluh dua) dijatuhi hukuman ringan oleh pengadilan dari berbagai tingkatan atau 82,2 persen dari semua yang diadili. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 79 persen dalam hukuman ringan. Sementara itu hanya sekitar 1073 (seratus tujuh puluh tiga) yang divonis atau dijatuhkan hukuman penjara sedang atau sekitar 16,9 persen, dan hanya 9 (Sembilan) yang divonis berat atau 0,8 persen dari total keseluruhan yang di putuskan hukuman oleh pengadilan. Bahkan Kurnia ramadhan selaku penyidik *ICW* mengatakan bahwa ada 41 (empat puluh satu) yang dibebaskan hukuman penjara dan denda. putusan pengadilan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2019 belum menunjukkan dukungan

⁹Fana superman, koruptor hukuman ringan (<https://www.beritasatu.com/nasional/622645/icw-sebut-koruptor-diindonesia-masih-dihukum-ringan>) diakses minggu 19 april 2020 18:48 wib

penuh bagi sektor pemberantasan pelaku tindak pidana korupsi atau penjatuhan hukumannya masih belum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.¹⁰

Sebab dalam temuan Indonesia *Corruption Watch* rata-rata hukuman korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara, Dari vonis yang akan dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih rendah dari yang dilaporkan kejaksaan dan dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) Rata-rata jaksa menuntut 3 tahun penjara, sedangkan tuntutan KPK untuk korupsi rata-rata 5 tahun 2 bulan secara rinci.


Dari total 9.011 (sembilan ratus sebelas) terdakwa dituntut jaksa sebanyak 604 (enam ratus empat) terdakwa dituntut ringan, dan 2.076 (dua ratus tujuh puluh enam) terdakwa tuntutan sedang, dan 13 (tiga belas) terdakwa dituntut berat. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 1.097 (seratus sembilan puluh tujuh) perkara, dengan 51 (lima puluh) kasus, dan 72 (tujuh puluh dua) kasus ringan, dan 6 (enam) kasus berat. Sedangkan untuk putusan rata-rata kasus yang ditangani jaksa adalah hukuman 2 tahun 5 bulan penjara, sedangkan kasus korupsi yang ditangani KPK rata-rata divonis 4 tahun 1 bulan penjara.

Dalam penelitian Indonesia *Corruption Watch* Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak maksimal menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2019 hanya 8 (delapan) terdakwa yang dikenakan Undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Padahal penerapan (TPPU) kepada terdakwa terbukti dapat menghasilkan putusan yang berorientasi pada pemiskinan pelaku korupsi.

¹⁰Kurnia ramadhana,peneliti ICW(<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/30/icw-hukuman-kepada-koruptor-belum-beri-efek-jera>) Sabtu, 30 Mei 2020 00:47 WIB.

Secara yuridis maupun realita yang terjadi dilapangan kejahatan korupsi seringkali terjadi dari berbagai sektor atau instansi pemerintah yaitu dengan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sekaligus akan memberikan efek jera maksimal terhadap pelaku korupsi jika KPK dan jaksa dapat menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Tabel 1.1 Penindakan kasus korupsi oleh KPK 2015-2019¹¹



Sumber : Indonesia *Corruption Watch (ICW)*

Pemberantasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 menurun dari jumlah tersangka yakni 155 (seratus lima puluh lima) tersangka dibanding tahun 2018 yang mencapai hingga 261 (dua ratus enam puluh satu) tersangka. Namun penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

¹¹Galeri grafik-lokada. Penindakan kasus korupsi oleh KPK, 2015-2019 sumber Indonesia *Corruption Watch (ICW)*. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kpk-2015-2019->

dari segi jumlah kasus dan kerugian negara meningkat. Bahkan kerugian yang dialami negara tertinggi pada tahun 2019 yakni Rp. 6,2 triliun selama lima tahun terakhir.

Demikian halnya pada putusan ini, penulis menganalisis kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan dari latarbelakang, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Bagus Bangun, dalam kasus ini adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam hal ini telah dilakukan oleh terdakwa, terdakwa bernama Bagus Bangun Di dakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan penuntun yang dilakukan secara terpisah.

Dakwaan Primair dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPid).

Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) huruf (e) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPid).

Pada putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang

dilakukan dengan cara bersama-sama pada dakwaan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam amar putusan dinyatakan: “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bagus Bangun, SH. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (bulan) Serta dengan denda sebesar Rp 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah)”

Perbuatan yang dilakukan pada pokoknya yaitu sehubungan dengan adanya perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat mencolok diketahui dalam pendistribusian mesin Tik dan Wireless tidak ada.¹² Namun dikontrak ada mesin TIK dan Wireless, hal ini mempunyai dampak terhadap adanya kerugian Negara yang dilakukan dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara menggunakan pembayaran bersih yang diterima oleh. Aida Cahaya Lestari dengan direktur bayanaganya bernama Dodi Asmara, dengan real cost pembayaran yang diterima oleh CV. Pundak selaku supplier dengan kerugian Rp. 499.143.300,00 (Empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Dalam kasus ini majelis melihat tidak adanya kerugian yang harus ditanggung oleh Terdakwa. Hal ini terlebih dari keterangan saksi dodi asmara yang bersedia mengganti atas kerugian negara yang ada akibat adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan saksi dodi asmara.

¹²Iriyanto tiranda, et al.(2019). “*konsep ideal penanganan perkara tindak pidana korupsi pungutan berdasarkan asas peradilan*”. Jambura law review, hlm123

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum (JPU) berkewajiban membuktikan pasal yang didakwakan yakni pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Melakukan, menyuruh atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.

Dengan penjelasan diatas bahwa penjatuhan hukuman 1 tahun 2 bulan pidana penjara kepada terdakwa masih kategori hukuman ringan, Maka dengan hal ini penegakan hukum masih belum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana latarbelakang penulis dalam penelitian kasus tindak pidana korupsi ini.

Dari uraian latarbelakang yang telah dijelaskan dari atas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu apakah sudah tepat undang-undang tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagai ASN/Kabid barang dan jasa atau pejabat pembuat komitmen (PPK) di dinas pendidikan kota binjai dan apakah penjatuhan Pasal 3 Juncto Pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 terhadap terdakwa sudah sesuai Berdasarkan uraian latar belakang tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam putusan No: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn.?
2. Bagaimana hambatan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri No.3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn.?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyediaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyediaan barang dan jasa.

1.4. Manfaat penelitian

Harapan penulis dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kaum intelektual yang tertarik untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut tentang proses hukum yang tertulis dalam penelitian ini.

2. Secara teoritis, penulisan skripsi ini berharap dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.
3. Secara praktis, berharap dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang harus dipelajari. Dan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para praktisi hukum sehingga penulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan berpikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.
4. Bagi penulis, Sebagai proses pembelajaran yang sangat berharga dalam menulis karya ilmiah dan dapat menambahkan teori-teori yang diperoleh penulis dalam ilmu hukum, serta menjadikan hasil penulisan penelitian ini sebagai bahan pustaka untuk digunakan dalam mengkaji peraturan perundang-undangan lebih lanjut.

1.5. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹³

1. Penegakan Hukum di Indonesia mengenai pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah telah tertuang dalam pasal perpasal di peraturan perundang-undangan ini secara gegabah atau

¹³ Abdul Muis (1990). *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, : Fak.Hukum Usu, hlm.3.

masih ada berbagi kekurangan. Dan dengan kualitas yang semakin sistematis dari setiap lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, Indikator yang sangat terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya ketidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat sehingga terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN) dimasyarakat

2. Hambatan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri No. 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn adalah berbagai kendala yang menjadi faktor penegakan hukum tindak pidana korupsi terkait dengan masalah penerapan undang-undang, dan adanya sifat toleransi dari kepemimpinannya dalam strata pemerintahan sehingga mengakibatkan penegekan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan hukum

Berbagai upaya pemberantasan pelaku tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia nyatanya belum sepenuhnya efektif dan membuahkan hasil yang memuaskan. Dengan banyaknya peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi ternyata tidak menjamin berkurangnya perkara korupsi di negeri ini. Hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan, hal ini sejalan dengan keberadaanya peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir persoalan korupsi tidak berarti apa-apa tanpa didukung dengan pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang baik dan maksimal.

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi sistem hukum sebagai alat kontrol sosial. Untuk itu, dalam mengupayakan penegakan hukum yang baik diperlukan sumber daya manusia yaitu penegakan hukum yang terintegrasi. Hukum yang mengandung nilai-nilai kebenaran yang diharapkan terwujud dari tangan-tangan yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi dalam menghayati nilai-nilai kebenaran yang hakiki yaitu kebenaran dalam pikiran, kutipan, dan perbuatan.¹⁴ Perihal kualitas aparat hukum yang memiliki integritas dalam menegakkan hukum sangat tergantung pada seberapa jauh proses pendidikan menanamkan etika dan moral guna menunjang seseorang dalam menjalankan profesinya.

¹⁴ Kadri husin dan budi rizki husin, *sistem peradilan pidana indonesia*, jakarta: sinar grafika, 2016 hlm 61

Proses penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak transparan pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukumnya. Hal ini kemudian membuat masyarakat berpikir bahwa hukum tidak dapat dipercaya sebagai sarana penyelesaian konflik, khususnya dalam penegakan hukum terhadap korupsi. Selain itu, tidak mungkin pihak lain memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Hal ini tentu saja membuat situasi semakin kacau. Untuk itu, dengan kasus korupsi saat ini, diharapkan tidak ada toleransi dan atau diskriminasi selektif sehingga ada tingkat keberhasilan strategi penegakan hukum yang diperoleh dalam menyelesaikan setiap tahapan dalam proses penegakan hukum terkait korupsi. Dan juga dapat dilihat dari awal pengaduan tindak pidana korupsi sampai dengan penyelesaian putusan tindak pidana korupsi di pengadilan. Semakin tinggi angka indeks penegakan hukum korupsi maka dengan hal ini dapat diyakini strategi penegakan hukum berjalan dengan baik.

Selain undang-undang atau hukum yang kuat, adapun upaya penegakan hukum yang perlu dilakukan terkait dengan *stranas* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pengawasan terhadap lembaga aparat, maupun unsur-unsur profesi yang terkait dengan proses penegakan hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Bagir Manan adalah Langkah penegak hukum tidak tepat jika hanya bertumpu pada usaha menjalankan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum, dalam hal ini keikutsertaan masyarakat merupakan komponen penting.¹⁵ Partisipasi masyarakat, baik selaku pelapor maupun saksi, juga perlu didukung oleh jaminan perlindungan hukum. Mekanisme pengaduan hukum oleh masyarakat juga harus dibangun, begitu pula

¹⁵Bagir manan, *sistem peradilan beribawa (suatu pencarian)*, (yogyakarta:FH UII Press, 2005),hlm.2

aparaturnya yang menggunakan sistem keterbukaan atau tranparansi penyelesaian kasus-kasus pelaku tindak pidana korupsi.

Dengan demikian dalam upaya pencegahan korupsi, sudah selayaknya jika penegakan hukum ditempatkan sebagai pilar kedua *Stranas* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pelaksanaannya strategi ini tetap memerlukan dukungan dan koordinasi yang baik dari lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan mahkamah agung. *stranas* KPK dibidang penegakan hukum untuk periode 2012-2025 adalah :¹⁶

1. Penguatan mekanisme kelembagaan dan kerjasama antara lembaga penegak hukum dalam rangka optimalisasi proses penegakan hukum terhadap korupsi.
2. Penguatan fasilitas pendukung berbasis untuk koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara dan proses peradilan (penegakan hukum elektronik) dan
3. Penerapan tidak adanya toleransi terhadap korupsi dan sanksi hukumnya yang lebih tegas di semua level pemerintahan (eksekutif), legislatif, dan yudikatif.

2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Penegakan Hukum Di Indonesia

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah pandangan, sikap, dan tindakan yang kokoh dan terwujud sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara. kehidupan sosial. Hubungan hidup.¹⁷ Dan penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang pada hakikatnya merupakan

¹⁶ Chatrina darul rosikah, dkk, *pendidikan anti korupsi*, sinar grafika, jakarta 2019 hlm 103.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 5.

penerapan diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang akan tetapi memiliki unsur-unsur penilaiannya secara personal.

Faktor-Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sebagai berikut:¹⁸

- a. Faktor hukum itu sendiri dalam hal ini terbatas pada undang-undang
- b. Faktor penegak hukum adalah pihak yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan atas prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan sosial.

Kelima faktor tersebut berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan ukuran efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menghadirkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat. Berikut ini diuraikan faktor-faktor tersebut:

1. Faktor hukum itu sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan mendukung penegakannya. Di sisi lain aturan hukum yang buruk akan meningkatkan kesulitan pilihan. Secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan yuridis, sosiologis dan filosofis yang tergolong dalam kategori ini adalah pembuat undang-undang.

2. Faktor penegakan hukum

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan memiliki

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 19-20

peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan upaya penegakan hukum di masyarakat. Didalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena: ¹⁹

- a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang begitu lengkap sehingga dapat mengatur semua manusia.
- b. Adanya keterlambatan dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- c. Kurangnya biaya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan pembuat undang-undang.
- d. Ada kasus individu yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tentunya tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

4. Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dalam faktor ini adalah masyarakat yang menentukan penegakan hukum dengan cara adanya kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran manusia terhadap hukum maka semakin baik pula penerapan hukum dari aparaturnya. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum meliputi:

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 82

- a. Pengaturan hukum
- b. Apresiasi fungsi hukum
- c. Ketaatan pada hukum.

5. Faktor budaya

Semakin sesuai antara hukum dan peraturan perundang-undangan dengan budaya masyarakat maka semakin mudah untuk menegakkannya. Disisi lain jika suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan budaya masyarakat maka akan semakin sulit untuk menerapkan atau menegakan peraturan hukum yang bersangkutan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itu turun ke banyak bahasa eropa seperti bahasa inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis adalah korupsi; dan Belanda yaitu *corruptie*, *corruptive* Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.²⁰

Istilah korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” yang berarti kerusakan atau kebejatan moral, atau perbuatan tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Ada juga yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa latin berarti “suap” atau “rayuan”, maka arti “*corruptio*” dalam bahasa latin adalah “*corrupter*” atau “penggoda”. Suap dapat diartikan sebagai

²⁰Andi hamzah, *Korupsi di indonesia*, penerbit sinar grafika, jakarta, tahun 1991. hlm 7

memberi kepada seseorang untuk bertindak demi kepentingan sipemberi. sedangkan "rayuan" berarti sesuatu yang menarik seseorang untuk menyimpang.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²¹

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²²

Menurut Robert Klitgaard bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkur diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Klitgaard ini dilihat dari perspektif administrasi negara.²³

²¹Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Paul: West Publishing 1990)

²² Berita KPK Menurut transparansi internasional (TI), lembaga organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik (<https://www.kpk.go.id/berita/1462-indeks-presepsi-korupsi-indonesia>) Kamis 22 Juni 2016

²³ Robert Klitgaard, *membasmi korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2001, hlm.31

Sementara itu, Fuandy mengategorikan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Jenis kejahatan ini berbeda dengan kejahatan yang melibatkan orang baik dan patut dihormati. Korupsi juga dilakukan secara canggih dengan berbagai metode operandi, seolah-olah menjadikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melanggar hukum, melakukan perbuatannya sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, orang atau suatu perusahaan, menyalahgunakan hak atau kesempatan atau sarana berada pada posisi atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁵

2.2.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, Dalam ilmu sosiologis korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis, yakni sebagai berikut:²⁶

1. Korupsi Transaktif. Jenis tindak pidana Korupsi ini adalah korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemberi dan penerima keuntungan pribadi masing-masing pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama aktif melakukan upaya untuk mencapai keuntungan tersebut.

²⁴ Munir fuady, bisnis kotor, anatomi kejahatan kerah putih, (bandung:citra aditya bakti, 2004), hlm.22

²⁵ Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor.20 tahun 2001

²⁶Syed Husen Alatas, *tindak pidana korupsi di Indonesia,transaktif,ekstorotif,praktik dan permasalahannya* (bandung alumni,2007) hlm 9

2. Pemerasan Korupsi. Bentuk korupsi ini merupakan salah satu bentuk korupsi dimana terdapat unsur pemaksaan yaitu pemberi dengan terpaksa menyuap agar tidak dapat merugikan dirinya sendiri, kepentingannya, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (kekerabatan). Bentuk korupsi ini merupakan suatu jenis koruptor dengan menunjuk teman atau kerabat secara tidak sah untuk menduduki jabatan atau wewenang yang strategis, atau tindakan yang memberikan dengan cara yang istimewa berupa uang atau bentuk lain sesuai dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
4. Korupsi investigasi. Korupsi ini merupakan bentuk korupsi dalam bentuk menawarkan barang dan jasa tanpa adanya kaitan antara si pemberi dan penerima dalam keuntungan tertentu, mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang.
5. Suportif Korupsi (dukungan). Bentuk korupsi ini adalah korupsi yang melakukan upaya untuk menciptakan sifat toleransi yang bertujuan untuk dapat melindungi dan memperkuat korupsi yang dilakukan.
6. Korupsi *Autogenic*, Jenis Korupsi ini merupakan bentuk korupsi yang dilakukan ini dengan cara perorangan/individu untuk mendapatkan keuntungan karena mengetahui serta memiliki potensi untuk melakukan korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
7. Korupsi Defensif adalah korupsi yang dilakukan oleh korban yang bertujuan untuk mempertahankan diri dari upaya pemerasan.

Rumusan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa jika ada niat untuk melakukan korupsi tetapi tidak ada kesempatan maka tindakan korupsi tidak akan terjadi. Demikian juga sebaliknya jika peluang untuk melakukan korupsi jalannya

terbuka lebar atau besar kesempatan untuk dilakukan korupsi tetapi tidak ada niat sama sekali, maka korupsi tidak akan terjadi.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:²⁷

1. (Pasal 2 ayat 1). Melawan hukum bagi diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi
2. Menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat
3. (Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b). Tentang Suap PNS adalah tindak pidana korupsi
4. (Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b). Tentang Hadiah kepada PNS karena korupsi jabatannya
5. (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b). Tentang PNS yang menerima suap itu korup
6. (Pasal 11). Tentang PNS yang menerima hadiah terkait jabatannya korupsi
7. (pasal 6 ayat 1 huruf a) Menyuap hakim adalah korupsi.
8. Suap terhadap advokat adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf b).
9. Hakim dan advokat yang menerima suap adalah koruptor (pasal 6 ayat 2).
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
11. Advokat yang menerima suap adalah koruptor (pasal 12 huruf d).

²⁷Guse prayaudi, *tindak pidana korupsi dipandang dalam berbagai aspek, pustaka pena*, yogyakarta 2010, hlm 6-12

12. Pegawai negeri sipil menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
13. Pegawai Negeri Sipil memalsukan buku pemeriksaan korupsi (pasal 9).
14. (pasal 10 huruf a) Pegawai Negeri Sipil memusnahkan barang bukti korupsi.
15. (pasal 10 huruf b) Pegawai Negeri Sipil mengizinkan orang lain memusnahkan barang bukti korupsi.
16. Pegawai Negeri Sipil membantu orang lain dalam pemusnahan barang-barang yang dikorupsi (Pasal 10 Surat Pemasaran Pegawai Negeri adalah korupsi).
17. Pemasaran terhadap Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah korupsi (pasal 12 huruf f)
18. Kontraktor yang melakukan kecurangan adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf a).
19. (pasal 7 ayat 1 huruf b). Pengawasan terhadap membiarkan perbuatan curang merupakan korupsi 20. Mitra TNI/Polri yang melakukan kecurangan adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
21. Mitra Pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang merupakan korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf d).
22. (pasal 7 ayat 2). Penerima barang TNI/Polri mengizinkan pelanggaran termasuk korupsi
23. (pasal 12 huruf h) Pegawai Negeri Sipil yang mengambil tanah negara untuk penetapan orang lain adalah korupsi.
24. (pasal 12 huruf i) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pengadaan dilakukan korupsi. dan
25. Pegawai Negeri Sipil yang menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK adalah koruptor (pasal 12 B).

2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana korupsi

korupsi Ibarat penyakit yang merupakan penyakit masyarakat yang harus segera disembuhkan. Jika penyakit ini akan lebih menyengsarakan bagi banyak orang. Masalah utama dalam kasus korupsi adalah kemajuan kemakmuran dan teknologi. Semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin dibutuhkan dan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu korupsi.²⁸

Sebagai suatu peristiwa, korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun kedua faktor tersebut adalah.²⁹

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan pelaku. Faktor internal tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

a. Sifat atau kepribadian yang serakah

Serakah adalah tindakan ingin mendapatkan lebih dari yang dibutuhkan. Tindakan ini juga disebut keserakahan atau keserakahan. Seseorang yang melakukan korupsi dengan sifat serakah ini biasanya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan lebih dari yang seharusnya.

b. Kurangnya akhlak

Setiap anak yang lahir di dunia ini pasti mendapatkan pelajaran tentang baik buruknya perbuatan, baik dari orang tuanya maupun dari lingkungannya. Seseorang yang melakukan korupsi telah menyimpang dari ajaran moral. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, bahkan dianggap tercela. Oleh karena itu, orang yang

²⁸Andi hamzah, *perbandingan korupsi diberbagai negara II*, jakarta: sinar grafika, 2005), hlm.1

²⁹Chatrina darul rosikah dkk, *pendidikan anti korupsi*, sinar grafika, jakarta 2019 hlm 7-9

melakukan korupsi dapat dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki akhlak atau maksiat.

c. Iman yang lemah

Orang yang lemah imannya sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang berbau kejahatan. Landasan agama merupakan pilar utama dalam membentengi perilaku seseorang. Jika iman seseorang kuat, mereka pasti akan terhindar dari praktik korupsi. Namun jika iman seseorang tipis, sangat mudah dipengaruhi oleh praktik korupsi.

d. Penghasilan tidak mencukupi

Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika penghasilan dari pekerjaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang dapat melakukan korupsi. Kasus ini terjadi di kelas menengah. Misalnya, seorang laki-laki dengan tanggungan istri dan lima orang anak melakukan korupsi untuk membeli susu bagi anak-anaknya karena gaji yang diterimanya tidak mencukupi.

e. Kebutuhan hidup

Korupsi bisa terjadi karena tekanan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi menjadi fokus utama dalam kasus korupsi. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi, seseorang dapat melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Terlebih lagi, kebutuhan hidup tidak berkurang tetapi meningkat. Harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari juga terus meroket.

f. Ikuti gaya hidup

Gaya hidup dilakukan untuk membentuk citra diri dan perilaku seseorang dalam lingkungan sosialnya. Seseorang dengan status sosial tertinggi enggan bersosialisasi

dengan orang-orang di bawahnya. Ini harus menghabiskan lebih banyak uang. Gaya hidup ini juga memicu seseorang untuk melakukan korupsi.

g. Tidak ingin sengsara di tempat kerja

Jika Anda ingin mendapatkan uang, tentu saja Anda harus bekerja. Namun, masih banyak perilaku instan seseorang yang tidak ingin sengsara di tempat kerja. Ini juga merupakan faktor yang sangat nyata di kalangan koruptor. Jalan pintas yang ditempuh ini justru dapat merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah:

a. Ekonomi adalah faktor terbesar dalam korupsi.

Hal ini terlihat dari gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Orang yang melakukan korupsi karena kebutuhan ekonomi biasanya disertai dengan faktor lain, antara lain lemahnya akhlak dan untuk memenuhi gaya hidup. Gaji yang mereka dapatkan sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun karena tingkat kebutuhan mereka yang tinggi, akhirnya terjadi korupsi.

b. Faktor organisasi

Dalam hal ini organisasi yang dimaksud memiliki cakupan yang luas, termasuk sistem organisasi lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat terjadinya korupsi biasanya berkontribusi karena membuka peluang atau peluang untuk melakukan korupsi. Hal ini disebabkan beberapa aspek, antara lain kurangnya

keteladanan kepemimpinan dari budaya organisasi yang salah, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, dan manajemen yang buruk.

c. Faktor politik

Politik juga menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Dengan hal ini terlihat dari stabilitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan. Kasus suap dan politik uang juga terdengar oleh masyarakat. Persaingan dan persaingan politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, khususnya di kalangan elit politik. Umumnya budaya korupsi memang benar-benar terjadi pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat.

d. Faktor perilaku masyarakat

Persetujuan masyarakat terhadap praktik korupsi menjadi jalan mulus bagi para koruptor. Meski tahu tentang praktik korupsi sebagai masyarakat mereka cenderung menutupinya karena kepentingan segelintir orang. Masyarakat seperti inilah yang terus memupuk korupsi. Selain itu masyarakat juga kurang sadar bahwa mereka sebenarnya terlibat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

e. faktor hukum

Faktor hukum dilihat dari dua sisi yaitu hukuman terhadap korupsi dalam peraturan perundang-undangan masih lemah dalam penegakan hukumnya. Dalam pelaksanaan penegakan hukum banyak tindakan dan aturan yang diskriminatif, parsial, tidak adil, rumusan yang tidak jelas, dan tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Meski begitu, masyarakat harus sadar akan aturan hukum

2.2.4 Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :³⁰

1. Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Hukuman mati

Dapat dipidana mati karena barang siapa secara melawan hukum melakukan perbuatan sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Hukuman penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (miliar rupiah) untuk setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1). Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

³⁰Zainal abiding farid, *hukum pidana 1* sinar grafika, Jakarta, 2014 hlm 31

wewenang, kesempatan, atau sarana. dimiliki olehnya karena kedudukan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).³¹

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus) untuk setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menahan, atau menjawab secara tidak langsung suatu penyidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyidik atau saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21). tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

c. Pidana Tambahan

Penyitaan barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, serta barang-barang yang berkaitan dengan barang tersebut. Pembayaran uang pengganti dalam jumlah besar sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Pencabutan sebagian atau penghapusan sebagian atau seluruh bagian tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang itu selambat-

³¹Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), *penuntun pemberantasan korupsi dalam pemerintah daerah*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2005, hal 1-2

lambatnya 1 bulan di depan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat dibayarkan untuk membayar uang pengganti.

Dalam hal ini pelaku tindak pidana koruptor tidak memiliki harta kekayaan yang dapat untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang tidak memenuhi ancaman maksimal pidana pokok sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Dan tindak pidana lainnya ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

Hukuman utama yang dapat diterapkan adalah denda dengan ketentuan paling banyak 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui tata cara Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:³²

- a. Dalam hal ini bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi pidana kepada korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh seseorang, Baik dengan berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan kekerabatan, dilakukan dalam lingkungan korporasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal ini penuntutan pidana terhadap korporasi, dan korporasi ini diwakili oleh pengurus lain, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.

³²Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 345

- d. Hakim dalam hal ini dapat memerintahkan salasatu pengurus perusahaan untuk menghadap langsung di pengadilan dan juga dapat memerintahkan pengurus untuk dibawa ke pengadilan.
- e. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap korporasi, pemanggilan untuk menghadap dan menyampaikan surat panggilan kepada pengurus di kediaman pengurus atau di kantor dimana pengurus bekerja.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Penyediaan Barang Dan Jasa

2.3.1 Pengertian dan dasar hukum pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/lembaga lain yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.³³ Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik yang dilaksanakan secara swakaelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Diatur dalam pasal 1 Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu: Pengguna anggaran (PA) pejabat anggaran adalah pejabat yang memegang kewenangan aplikasi anggaran daerah Pengguna anggaran yang berwenang pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna anggaran, Dengan bertujuan untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja

³³Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP), *ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah*, versi 1:april 2018 hlm 8

Negara (APBN) dan atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pejabat Pengadaan adalah pejabat tata usaha/pejabat fungsional yang melaksanakan pengadaan langsung.
3. Penyediaan barang dan jasa bagi badan perusahaan atau perorangan yang menyediakan barang,pekerjaan,konstruksi,jasa konsultan dan atau jasa lainnya.

Dasar Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Adalah Sebagai Berikut³⁴:

- a. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keduanya dilaksanakan secara mandiri dan oleh penyedia barang dan jasa.
- b. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga lain yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan. untuk mendapatkan barang/jasa.
- c. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah

³⁴Author admin pbj. (<https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/2020/05/30/peraturan-perundang-undangan-terkait-pengadaan-barangjasa-pemerintah.>) diakses 2020/05/30

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Lembaga. yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai kegiatan selesai mendapatkan barang/jasa.

- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional Untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah.

Peraturan Pengadaan yang diuraikan di atas adalah segala kegiatan dan upaya untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada khususnya dalam penyediaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.

2.3.1 Penegakan hukum Pengadaan Barang Dan Jasa.

Tentang bagaimana bentuk penyimpangan pelaksanaan pengadaan barang dalam lingkup pemerintah dapat diukur dengan melihat Kepres No.18 tahun 2000 terakhir dengan perubahan Kepres No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah.³⁵

Dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan data, banyak pihak yang dinilai berpeluang besar dalam hal kebocoran keuangan negara, baik yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Secara rinci bahwa dalam malaksanakan

³⁵Adrian sutedi, *aspek hukum pengadaan barang dan jasa berbagai permasalahannya*(Jakarta:sinar grafika,2008),hal 3

proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dilakukan secara bertahap sebagai berikut.³⁶

a. Tahap pra-pelelangan pengadaan

Pada tahap pra-pelelangan, pengadaan dilakukan melalui 3 tahap, dimulai dari perencanaan, pembentukan panitia lelang, dan proses prakualifikasi.

b. Tahap proses pengadaan

Tahapan ini dimulai dari penyusunan dokumen lelang untuk kegiatan ini yang bertujuan untuk menentukan secara teknis dan detail pekerjaan yang dilakukan oleh pemasok barang.

c. Tahap penyerahan barang.

Setelah semua proses selesai maka tahap berikutnya adalah tahap penyerahan barang, barang yang diserahkan terlebih dahulu diperiksa oleh Tim panitia pemeriksaan barang dan hasilnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang.

Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan teori hukum yaitu teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum


Penegakan hukum berfungsi sebagai yang bertindak untuk menerapkan perangkat sarana hukum tertentu dengan tujuan memberikan aturan sanksi hukuman berguna untuk menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau pembuat peraturan perundang-undangan. penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan atau menjalankan keinginan hukum yang berasal dari hasil temuan oleh badan pembuat peraturan perundang-undangan yang

³⁶undang-undang *Kepres No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah*, pasal 1 ayat (1)

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan berguna untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum demi untuk mensejahterakan rakyat.

b. Teori Efektivitas Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum itu sendiri dengan tujuan untuk menciptakan dan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penegakan hukum dapat dipengaruhi dari lingkungan seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tertuangkan dalam peraturan perundang-undang dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan suatu nagara yang beradab.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Lokasi penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.1.2. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar *outline* pertama dan setelah di *accnya* perbaikan seminar proposal pertama, yang di paparkan berdasarkan tabel berikut :

No	Kegiatan	Bulan																												ket
		November 2020				Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				April 2021				juni 2021								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan judul																													
2	Seminar proposal																													
3	Penelitian																													
4	Penulisan dan bimbingan																													
5	Seminar hasil																													
6	Bimbingan Skripsi																													
7	Sidang meja hijau																													

3.2. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian *Yuridis Normatif* adalah Metode yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap baik.³⁷

Penelitian hukum *normatif* ini di dasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁸

2. Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif yang artinya menganalisis dari studi putusan dengan Nomor: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn, dengan penelitian yang bersifat Deskriptif dimana saya akan memberikan data dengan melakukan wawancara kepada hakim dipengadilan negeri medan yang berhubungan masalah yang saya teliti.

3. Teknik pengumpulan data

Pada skripsi ini penulis menggunakan sistem pengumpul data, yakni:

a. *libary* research (penelitian pustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

³⁷ Amiruddin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 118.

³⁸ Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

- b. *field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian kepengadilan negeri medan dengan melakukan wawancara sesuai putusan Nomor: 3/PID.SUS.TPK/2019/PN.MDN.

4. Sumber Data

Sumber data yang di peroleh adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, kitab undang-undang hukum pidana.³⁹
1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2020 yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap koruptor
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 3. Undang-undang no. 31 tahun 1999 jo. uu no. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi
 4. Undang-undang Kepres No.54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar hukum, asas hukum, buku, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum.

³⁹ Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2008), Hlm. 139.

- c. Bahan *Tersier* adalah bahan hukum yang mencakup untuk memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia, situs Web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

3.3. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, berita media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pengadilan negeri medan dalam putusan Nomor: 3/PID.SUS.TPK/2019/PN.MDN, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan mengenai “penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam putusan No 3/Pid.Sus.Tpk/

2019/Pn.Mdn.Dapat ditinjau dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. unsur penegakan hukum yaitu unsur pembuat undang-undang yang dimana bahwa hukuman terhadap tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara , unsur aparat penegak hukum yaitu Dalam hal ini Penuntutan hukuman dari aparat penegakan hukum terhadap kasus ini belum efektif dan tidak proposional.faktor sarana dan fasilitas Pengadilan tidak dapat menyita barang bukti dari saksi-saksi,sehingga korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian negara.faktor masarakat,peran masyarakat dalam melaporkan kasus ini tidak efektif sehingga kasus ini mati suri bertahun-tahun dan juga mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.dan faktor budaya yang individualis dan overtunis. Bahwa pedoman pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 belum diterapkan dengam semaksimalnya sebagaimana hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang dapat menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan, dan pedoman tersebt hanya diberlakukan terhadap terdakwa yang merupakan subjek hukum orang. Pedoman

hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut bermaksud untuk mempertimbangkan hukuman terdakwa dengan kerugian negara

2. Hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn adalah berbagai hambatan yang menjadi faktor penegakan hukum tindak pidana korupsi terkait dengan masalah penerapan undang-undang tidak sesuai dengan kerugian negara dan pemberian efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan, Hambatan tersebut meliputi dari factor aparat penegak hukum tidak disiplin dalam mengahdirkan terdakwa dalam persidangan, dan Pada dasarnya Hambatan yang dihadapi hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat dibedakan dalam Hambatan internal dan Hambatan eksternal. Pada dasarnya hambatan internal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari pengangkatan hakim, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, moral hakim. Sementara Hambatan eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah pembentukan undang-undang dan partisipasi masyarakat.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia diperlukan adanya perumusan sanksi pidana yang dapat mengembalikan kerugian Negara secara efektif dan adanya sanksi pidana yang berat sehingga dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat memberikan efek jera dan atau menjatuhkan hukuman setimpal dari perbuatanya.

2. Untuk mengatasi Hambatan *internal* dan *eksternal* hakim, ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain: penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada, termasuk rekrutmen sumber daya manusianya yang berkualitas, penggunaan hukum yang berkeadilan, adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak, aparat penegak hukum (hakim) yang profesional, penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan partisipasi public dan adanya kontrol melalui eksaminasi yang efektif. Dan tetap dapat diwujudkan dalam proses peradilan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta tahun 1991
- Adrian sutedi, *aspek hukum pengadaan barang dan jasa berbagai permasalahannya*
(Jakarta:sinar grafika,2008)
- Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Bagir manan, *sistem peradilan beribawa (suatu pencarian)*, (yogyakarta:FH UII Press, 2005)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang, 1996
- Chatrina darul rosikah dan dessy marliani listianingsih, *pendidikan anti korupsi teori dan praktik*,sinar grafika, jakarta 2019
- Chaerudin DKK *strategi pencegahan dan penegak hukum tindak pidana korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung , 2008
- Dessy marliani listianingsih dkk, *pendidikan anti korupsi teori dan praktek*, sinar grafika, jakarta tahun 2019
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena*, Yogyakarta 2010
- Iriyanto tiranda, et al. “*konsep ideal penanganan perkara tindak pidana korupsi pungutan berdasarkan asas peradilan*”. *Jambura law review*, (2019).
- Kadri husin dan budi rizki husin, *sistem peradilan pidana indonesia*, jakarta:sinar grafika, 2016

- Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP), *ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah*, versi 1:april 2018
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI*, Jakarta, 1995
- Munir fuady, *bisnis kotor, anatomi kejahatan kerah putih*, (bandung:citra aditya bakti, 2004)
- Nanang T.puspito et al (ed) *pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*,diterbitkan kementerian dan kebudayaan RI,jakarta 2011
- Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2008),
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996
- Robert klitgaard(alih bahasa oleh masri maris), *penuntun pemberantasan korupsi dalam pemerintah daerah*,yayasan obor indonesia Jakarta 2005
- Syed Husen Alatas, *tindak pidana korupsi di Indonesia,transaktif,ekstorotif,praktik dan permasalahannya* (bandung alumni,2007)
- Soejono soekanto, *faktor-faktor yang memengaruhi penegak hukum*,raja grafindo prasada jkt,2011
- Zainal abiding farid,*hukum pidana I sinar grafika*, Jakarta,2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2020 yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap koruptor

Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang no. 31 tahun 1999 jo. uu no. 20 tahun 2001 *tentang tindak pidana korupsi*

Undang-undang *Kepres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah*

Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang mahkamah agung.

Undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum.

Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara

Undang-undang 48 tahun 2009.tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi.

C. Jurnal/makalah/internet

Friski Riana [https:// anti korupsi orang/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020-semester-i 2020](https://anti.korupsi.or.id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020-semester-i-2020)

Ferian sach berita kompas RI ([http://www.kompasiana.com/ dampak-dampak korupsi](http://www.kompasiana.com/)). diakses 24 juni 2015 pukul 05:47

Muhammad nur ikhsan arifandi [http://www.kompasiana.com//dampak dampak korupsi i](http://www.kompasiana.com//dampak_dampak_korups_i). Diakses 8 november 2016.09:19 wib)

Fana suparman ([https://www.beritasatu.com/nasional/622645/icw-sebut koruptor diindonesia-masih-dihukum-ringan](https://www.beritasatu.com/nasional/622645/icw-sebut_koruptor_diindonesia-masih-dihukum-ringan)) diakses minggu 19 april 2020 18:48 wib.

Berita PERC kompasiana, korupsi “[http://www.kompasiana.com/riznaramadhani/dampa korupsi](http://www.kompasiana.com/riznaramadhani/dampa_korupsi)

Berita KPK Menurut transparenc internasional (TI), lembaga organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik (<https://www.kpk.go.id/berita/1462-indeks-presepsi-korupsi-indonesia>)

Fence M. Wantu, *Mimbar Hukum* Volume 25, Nomor 2, Juni 2013

Kurnia ramadhana, peneliti Indonesia Corruption Watch (<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/30/icw-hukuman-kepada-koruptor-belum-beri-efek-jera>) Sabtu, 30 Mei 2020 00:47 WIB.

Galeri grafik-lokadata. Penindakan kasus korupsi oleh KPK, 2015-2019 sumber Indonesia Corruption Watch <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kpk-2015-2019->

Hasil Wawancara dengan Dr.Tirta Winata,SH.MH, Hakim Tipikor, Pengadilan Negeri medan, 4 februari 2021 pukul 11:00wib.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Paul: West Publishing 1990)

Yeremia Sukoyo (<https://www.beritasatu.com/nasional/662239/perma-no-1-tahun-2020-untuk-perkecil-disparitas-hukuman-koruptor>), Selasa, 4 Agustus 2020, 23:59 WIB

Author admin pbj <https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/2020/05/30/peraturan-perundang-undangan-terkait-pengadaan-barangjasa-pemerintah/>

Vivi arianti, kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indoneisa jurnal yuridis vol, 6 no 2 desember 2019 hlm 36-51



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 78 /FH/01.10/II/2021
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

18 Januari 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nosisokhi Ndruru
N I M : 178400301
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 2504 / HK.00 / II / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Januari 2021 , perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset, Informasi dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : NOSISOKHI NDRURU.
NIM : 178400301.
Program Studi : Hukum Kepidanaan.
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Nomor. 3/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 1 Februari 2021

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA MUDA HUKUM,



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21